

## **Analisis Fiqh Muamalah tentang Jual Beli Sukuk Terhadap Pelaksanaan Program Buyback Dalam Produk Sukuk Ritel di Brisyariah**

Fiqh Mumalah Analysis About Selling And Buying of Sukuk to Implementation Buyback Program on Retail Sukuk Product In Brisyariah KCP Soreang

<sup>1</sup>Silfa Fauziah, <sup>2</sup>N. Eva Fauziah, <sup>3</sup>Sandy Rizki Febriadi

<sup>1,2,3</sup>*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
e-mail: silfafauziah02@gmail.com*

**Abstract.** The Government in increasing the amount of financing of the State Budget shall issue the instrument of State Sharia Securities (SBSN) by selling SR-09 Retail Sukuk to the community individually through a seller appointed by one of them BRISyariah. However, in the Retail Sukuk SR-09 sale, there is a buyback program through which the bank can make a buyback and the customer can resell the SR-009 Retail Sukuk that a customer has purchased for a certain period in the future before the maturity date. This implies like the existence of conditional sale and the existence of a grace period when in the sale and purchase means the transfer of ownership completely and there should be no terms and time in buying and selling. The focus of the problem formulated and wanted to know in this research is: What is the provision of buying and selling sukuk in fiqh muamalah? How to implement buyback program on Retail Sukuk product in BRISyariah KCP Soreang? How about fiqh muamalah analysis about buying and selling sukuk on the implementation of buyback programs on Retail Sukuk products in BRISyariah KCP Soreang? Research methods used by the author is descriptive-analysis method with data collection is interview, documentation and literature study. Based on the results of the research, the conclusion obtained is the provision of sale and purchase of sukuk in fiqh muamalah must fill the terms of sale and purchase in general with the transfer of ownership of sukuk on the sukuk assets are traded so that investors get the yield from sukuk ownership. In the implementation of the buyback program in BRISyariah, the customer as the Sukuk Retail investor has the right to sell the retail sukuk he has to the bank before the maturity date with a confirmation or agreement on a certain period of time with the sale in the future. In fiqh analysis muamalah towards buyback program is similar to the transaction ba'i al wafa. Ba'i al wafa is a sale and purchase with the condition to buy back when the grace period has arrived. According to Hanafiyah clerics this sale is allowed because it is not a prohibited condition and there is no compulsion, the customer has the right to resell or continue till due date by entering into an agreement (mua'wadah).

**Keyword:** Fiqh Muamalah, Retail Sukuk, Buyback

**Abstrak.** Pemerintah dalam menambah jumlah pembiayaan APBN menerbitkan instrument Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan melakukan penjualan Sukuk Ritel SR-09 kepada masyarakat secara perorangan melalui agen penjual yang ditunjuk salah satunya BRISyariah. Namun dalam penjualan Sukuk Ritel SR-09 terdapat program *buyback* yang mana Pemerintah melalui bank dapat melakukan pembelian kembali dan nasabah dapat melakukan penjualan kembali atas Sukuk Ritel SR-009 yang telah dibeli nasabah di masa tertentu padamasa yang akan datang sebelum jatuh tempo. Hal ini menyiratkan seperti adanya jual beli bersyarat dan adanya tenggang waktu padahal dalam jual beli artinya perpindahan kepemilikan seutuhnya dan tidak boleh ada syarat dan waktu dalam jual beli. Fokus masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan jual beli sukuk dalam fiqh muamalah? Bagaimana pelaksanaan program *buyback* pada produk Sukuk Ritel di BRISyariah KCP Soreang? Bagaimana analisis fiqh muamalah tentang jual beli sukuk terhadap pelaksanaan program *buyback* pada produk Sukuk Ritel di BRISyariah KCP Soreang?Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif-analisis denganpengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah ketentuan jual beli sukuk dalam fiqh muamalah harus memenuhi ketentuan jual beli pada umumnya dengan adanya perpindahan kepemilikan sukuk atas asset sukuk yang diperjualbelikan sehingga investor mendapatkan imbal hasil dari kepemilikan sukuk. Pada pelaksanaan program *buyback* di BRISyariah nasabah selaku investor Sukuk Ritel mempunyai hak untuk melakukan penjualan sukuk ritel yang dimilikinya kepada pihak bank sebelum masa jatuh tempo tiba dengan melakukan konfirmasi atau perjanjian pada masa tertentu dengan penjualan dimasa yang akan datang. Dalam analisis fiqh muamalah terhadap program *buyback* ini mirip dengan

transaksi *ba'i al wafa*. *Ba'i al wafa* merupakan jual beli dengan adanya syarat untuk membeli kembali apabila tenggang waktu telah tiba. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini diperbolehkan karena bukan merupakan syarat yang dilarang dan tidak ada paksaan, nasabah mempunyai hak untuk menjual kembali atau meneruskan hingga jatuh tempo dengan melakukan perjanjian (*mua'wadah*).

**Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Sukuk Ritel, Buyback.**

## A. Pendahuluan

Bank adalah lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya pokoknya memberikan penyaluran dana dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Namun dalam perkembangannya bank tidak hanya melakukan transaksi dengan ruang lingkup perbankan saja adapun transaksi-transaksi yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan lain sekarang dapat dilakukan juga dalam sistem perbankan syariah salah satunya ialah penjualan sukuk ritel.

Pada pelaksanaan penjualan sukuk ritel di BRISyariah ini terdapat ketentuan bahwa pemerintah yang disini diwakili oleh bank selaku agen penjual dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) objek *asset to be leased* pada saat Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan atau sebelum berakhirnya masa sewa objek *ijarah asset to be leased* dengan membayar harga sesuai kesepakatan. Disisi lain, pada produk sukuk ritel di bank BRISyariah ini terdapat program dimana nasabah dapat melakukan penjualan kembali terhadap sukuk ritel yang telah ia beli dari pihak bank sebelum berakhirnya jatuh tempo sukuk ritel dinamakan pula dengan program *buyback*. Hal ini pun menyiratkan seperti adanya syarat untuk mengembalikan sukuk ritel tersebut pada masa waktu yang dilakukan pada program *buyback* tersebut. Sedangkan dalam Islam jual beli artinya perpindahan kepemilikan seutuhnya dan tidak boleh adanya syarat dalam transaksi jual beli. Sementara dalam penjualan sukuk ritel dengan program *buyback* atau pembelian kembali sebelum jatuh tempo disertai dengan adanya syarat bahwa sukuk ritel yang dijual dapat dibeli kembali oleh pihak Bank. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hal ini menarik untuk dibahas karena sistem *buyback* di Bank BRISyariah termasuk masalah fiqh muamalah. Maka dengan hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal ini dengan judul "Analisis Fiqh Muamalah tentang Jual Beli terhadap Pelaksanaan Sistem Buyback di BRISyariah KCP Soreang".

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka focus masalah yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan jual beli sukuk dalam fiqh muamalah?
2. Bagaimana pelaksanaan program *buyback* pada produk sukuk ritel di BRISyariah KCP Soreang?
3. Bagaimana analisis fiqh muamalah tentang jual beli sukuk terhadap pelaksanaan program *buyback* pada produk sukuk ritel di BRISyariah KCP Soreang?

## B. Landasan Teori

### Ketentuan Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'*

(beli).<sup>1</sup> Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Pada dasarnya jual beli asal hukumnya adalah boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yaitu: Ketidakjelasan (*jahalah*), pamaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), pemudaratan (*dharar*) dan syarat yang merusak.<sup>2</sup>

Dalam Islam akad jual beli dikatakan sah atau tidaknya tergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Para ulama membagi hukum jual beli menjadi dua yaitu *shahih* dan *ghairu shahih*. Sedangkan ulama Hanafiyah membagi menjadi tiga yaitu *shahih*, *bathil* dan *fasid*. Jual beli yang *shahih* ialah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan jual beli *bathil* ialah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh syara. Jual beli *bathil* ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak artinya jual beli ini batal hukumnya dan tidak dianggap telah melakukan akad jual beli. Sedangkan jual beli *fasid* ialah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Adapun salah satu syarat sahnya jual beli ialah tidak boleh adanya syarat dan waktu.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam hadits:

شَوْعٌ مِنْ عَجْبِ عَبْدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا يَجْرِي لَيْفٌ وَبِ يَطْرُقُ إِلَى قَيْدِ بَيْعٍ وَلَا رِيحٌ مَالٌ يَضَعْنَ وَلَا بَيْعٌ مَالِيٍّ سِوَاكَ (رواهُ الحُصَيْنِيُّ  
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خَلِّكَانٍ وَابْنُ أَبِي عَمْرٍو وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ وَابْنُ عَرَبٍ  
وَأَلَمْ يَذْكُرْ بَلَطٌ نَهَى عَنْ بَيْعٍ مِنْ هَذَا لَوْجِهِ أَخْبَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَهُوَ رِيبٌ

Artinya: “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah saw. “Tidak halal pinjaman dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal keuntungan barang yang belum ditanggung, tidak halal menjual barang yang tidak kamu miliki.” (Diriwayatkan oleh imam lima, dan dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim). Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab Ulum Al-hadits dari riwayat Abu Hanifah, dari ‘Amr yang telah disebutkan dengan lafazh, “Beliau melarang dari jual beli bersyarat”. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabarani dalam Al-Mu’jam Al-Ausath dengan sanad yang sama. Hadits ini gharib.<sup>4</sup>

Adapun beberapa macam jual beli yang masih diperselisihkan hukumnya, meskipun sebenarnya sudah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Jual beli tersebut diantaranya<sup>5</sup>:

1. Jual beli *juzaf*; jual beli ini dikenal dengan jual beli borongan.
2. *Ba’i al-Wafa*. *Ba’i al-wafa* dapat didefinisikan sebagai jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang diikuti dengan syarat bahwa barang yang dijual

<sup>1</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm 198

<sup>2</sup> Dimiyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

<sup>3</sup> Ghufroan A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 131.

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Darul Haq, 2007, hlm 208.

<sup>5</sup> Ghufroan A. Mas’adi, *Opt, Cit*, hlm 45.

itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.<sup>6</sup>

3. *Ba'i al-Inah*. *Ba'i al-inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.<sup>7</sup>
4. *Ba'i al dayn*, *Ba'i al-dayn* adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Konsep *ba'i al-dayn* sebenarnya merujuk kepada pembiayaan hutang yaitu peruntukkan sumber keuangan yang diperlukan oleh unit-unit pembiayaan, perdagangan dan jasa dengan cara menjual atau membeli kertas-kertas dan dokumen-dokumen perdagangan.<sup>8</sup>

Dalam literatur fiqh muamalah sukuk termasuk masalah *istitsmariyah* (investasi), dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.

### **Ketentuan Jual Beli Sukuk**

*Sukuk* (صُكُوك) adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak (plural) dari kata 'Sakk' (صَكَّ) yang berarti dokumen atau *note* dalam peristilahan ekonomi berarti *legal instrument, deed, atau check*.<sup>9</sup> Sukuk merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pemegang obligasi berupa bagi hasil, margin atau *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>10</sup> Perbedaan sukuk dengan obligasi syariah ialah dalam sukuk terdapat penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, juga adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk dan adanya akad atau perjanjian antara pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip Islam.<sup>11</sup> Selain itu, sukuk juga harus di strukturisasi secara Islam agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari *riba, gharar dan maysir*.

Salah satu jenis sukuk negara yang diperjualbelikan ialah Sukuk Ritel. Sukuk ritel ialah surat SBSN yang diterbitkan Pemerintah dengan cara *bookbuilding* yaitu kegiatan penjualan dilakukan melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia..Sukuk ritel ini memiliki tujuan yaitu untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola pembiayaan negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik Negara. Dalam pasal 18 ayat (2) huruf e Undang-Undang SBSN dikatakan bahwa Menteri Keuangan

<sup>6</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 152.

<sup>7</sup>Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2010, hlm 57.

<sup>8</sup>Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 89.

<sup>9</sup>Adrian Sutedi, *Opt, Cit*, hlm 66.

<sup>10</sup>Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN no 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Majelis Ulama Indonesia.

selaku pengelola SBSN dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh SBSN sebelum jatuh tempo pada tingkat harga pasar.<sup>12</sup> Dalam pembelian kembali tersebut biasa disebut dengan istilah *buyback*. Dalam program *buyback* ini terdapat perjanjian antara pemerintah yang diwakili oleh bank melakukan pembelian kembali atas sukuk ritel yang dibeli oleh nasabah di masa yang akan datang. Dalam *buyback* adanya *waad* atau perjanjian dengan saling menjanjikan untuk melakukan pembelian dan penjualan kembali di masa yang akan datang.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan program *buyback* dalam produk sukuk ritel di BRISyariah KCP Soreang dianalisis melalui konsep fiqh muamalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Fiqh muamalah yang terkait dengan pembelian kembali atas sukuk ritel yang dimiliki oleh nasabah. Dalam literatur fiqh muamalah transaksi ini disebut dengan *ba'i al wafa*. *Ba'i al wafa* ialah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.

Menurut ulama madzhab Hanafiyah akad *ba'i al wafa* ini hukumnya boleh dengan alasan bahwa *ba'i al wafa* didasarkan kepada *istihsan 'urfiy* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah masyarakat). Akad ini dipandang sebagai suatu kasus yang telah berjalan di masyarakat dan masyarakat melihatnya sebagai sesuatu yang baik dan tidak mengandung mudharat. Sehingga dianggap sah dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah. Sedangkan menurut mayoritas Ulama Fiqh lain yang melarang adanya jual beli bersyarat dan tidak boleh ada tenggang waktu karena jual beli yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat tampak seperti jual beli amanah, apabila uang dikembalikan maka barang dikembalikan. Maka jual beli ini adalah *bathil* menurut para imam, baik persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad maupun melalui kesepakatan sebelum akad.

Melihat mekanisme program *buyback* dalam penjualan sukuk ritel di BRISyariah menurut penulis hal ini sama dengan akad *ba'i al wafa*, karena tujuan dari transaksi *ba'i al wafa* adalah menghindari praktek riba dalam pinjam meminjam, karena akad *ba'i al wafa* ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- a. Ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli.
- b. Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk ijarah (pinjam meminjam atau sewa menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak untuk memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.
- c. Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati telah jatuh tempo, *ba'i al wafa* ini sama dengan *ar-rahn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Hal ini sama dengan ketentuan penjualan Sukuk Ritel SR-09 yang mana pada dilakukan secara jual beli kemudian investor (nasabah) menyewakan asset sukuk sehingga investor mendapatkan imbal hasil sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan

<sup>12</sup> Undang-Undang RI tentang Surat Berharga Syariah Negara pasal 18 ayat (2).

mengenai syarat dalam *ba'i al wafa* dalam pelaksanaan program *buyback* penjualan sukuk ritel SR-009 adanya ketentuan bank membeli kembali kepemilikan sukuk ritel nasabah bukan merupakan syarat mutlak dan bukan syarat merupakan syarat yang bertentangan dengan jual beli yakni tidak ada paksaan karena menurut Imam Syafi'i syarat jual beli ialah tidak ada paksaan, karena hal program *buyback* merupakan hak pilihan dan keputusan nasabah selaku investor mendapatkan pilihan untuk menjual kembali sukuk yang dibelinya atau menerima bagi hasil dari sewa dari proyek pemerintah atas kepemilikan sukuk ritel sampai jatuh tempo tiba. Untuk mengikuti program *buyback*, nasabah harus melakukan konfirmasi atau saling melakukan perjanjian (*muwa'addah*) terlebih dahulu dengan pihak bank pada waktu yang ditentukan yakni pada awal pemesanan sukuk ritel untuk melakukan penjualan kembali atas sukuk yang dimilikinya yang akan dijual pada masa yang akan datang yaitu minimal setelah satu kali penjatahan sukuk.

#### D. Kesimpulan

1. Sukuk dalam literatur fiqh muamalah merupakan bagian dari *istishmariyyah* (investasi). Dalam sukuk harus ada *underlying asset* (penjamin aset) yang berfungsi sebagai objek jual beli sukuk agar terhindar dari *riba*, *gharar* dan *maysir*. Dalam pandangan fiqh muamalah mengenai jual beli sukuk diperbolehkan karena sukuk pada prinsipnya merupakan bukti kepemilikan atas asset tertentu sehingga pemilik sukuk mendapatkan hasil pembagian baik berupa bagi hasil, margin atau *fee* dari hak atas sertifikat yang dimilikinya. Secara syariah hal tersebut tidak menyalahi ketetapan dalam hukum jual beli yang berlandaskan Islam
2. Pada program *buyback*, nasabah harus melakukan konfirmasi atau saling melakukan perjanjian (*muwa'addah*) terlebih dahulu dengan pihak bank pada waktu yang ditentukan yakni pada awal pemesanan sukuk ritel untuk melakukan penjualan kembali atas sukuk yang dimilikinya yang akan dijual pada masa yang akan datang yaitu minimal setelah satu kali penjatahan sukuk.
3. Analisis fiqh muamalah tentang jual beli sukuk terhadap pelaksanaan program *buyback* pada penjualan sukuk ritel di BRISyariah KCP Soreang, menurut penulis transaksi ini mirip dengan transaksi *ba'i al wafa*. *Ba'i al wafa* merupakan jual beli dengan adanya syarat untuk membeli kembali apabila tenggang waktu telah tiba. menurut Ulama Hanafiyah, jual beli ini diperbolehkan karena bukan merupakan syarat yang dilarang dan merupakan jual beli yang sesungguhnya karena ada perpindahan kepemilikan atas sukuk ritel.

#### DaftarPustaka

- Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Darul Haq, 2007
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012
- Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.